



# YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

## LINTAS SEJARAH PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DALAM ASPEK NEGARA HUKUM

I Ketut Suardita<sup>1</sup>

Adrie S.<sup>2</sup>

I Putu Andika Pratama<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ketut\_suardita@unud.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-Mail: adsadho@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-Mail: andika.pratama@unr.ac.id

### ABSTRAK

Negara dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, memiliki peran serta dalam pembangunan perekonomian. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan analisis. Dengan terjadinya “*The Great Depretion*” (krisis ekonomi) diperlukannya peran negara dalam kesejahteraan masyarakatnya sehingga melahirkan konsep *Welfare State* (negara kesejahteraan). Meskipun dianggap baik, tetapi kebijakan-kebijakan konsep *Welfare State* dianggap merugikan negara khususnya dalam bidang perekonomian. Adanya konsep *Good Governance*, senantiasa dapat memperbaiki sistem perkonomian yang diawali pada perbaikan sistem birokrasi, yaitu dengan menerapkan deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi dan debirokratisasi adalah hal yang perlu dilaksanakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ciri pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci :** *Welfare State*, Perekonomian, *Good Governance*

### ABSTRACT

*The state in its capacity as a rule of law has a role in economic development. This research is a doctrinal research used by historical and analytical approaches. With the occurrence of “The Great Depression”, the role of the state is needed in the welfare of its people so that the concept of the Welfare State is born. Although considered good, the policies of the Welfare State concept are considered detrimental to the state, especially in the economic field. The existence of the concept of Good Governance, can always improve the economic system which begins with improving the bureaucratic system, namely by implementing deregulation and de-bureaucratization. Deregulation and de-bureaucratization are things that need to be implemented in order to realize people’s welfare in accordance with the characteristics of good governance.*

**Key Words :** *Welfare State*, Economy, *Good Governance*

## I. PENDAHULUAN

Sejak jaman dahulu, negara dalam kapasitasnya berperan serta dalam mengatur kehidupan warga negaranya. Sebagai perwujudan negara hukum, pemerintah beserta aparaturnya memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pembangunan negara dikarenakan pembangunan dalam suatu negara merupakan jembatan menuju kesejahteraan rakyat. Dalam sebuah tatanan negara terkandung lembaga-lembaga negara beserta aparaturnya yang dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab dari segi pembangunan untuk seluruh rakyat. Sehingga secara perlahan dan pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan negara itu sendiri yaitu kesejahteraan umum.

Memasuki era 5.0 (*five point zero*) sekarang ini diikuti dengan banyaknya perkembangan dan kemajuan teknologi dan banyaknya penemuan-penemuan baru yang mendukung aspek pembangunan di segala bidang, salah satunya yaitu bidang perekonomian. Semakin terbukanya perekonomian antar negara memicu lahirnya kepentingan yang saling terkait dan seringkali berbenturan antara satu dengan yang lain. Adanya persoalan tersebut berimplikasi pada peran aktif negara yang sangat dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta.

Negara yang dalam hal ini organ-organ pemerintahan berkewajiban dan berperan dalam pembangunan perekonomian. Beranjak dari lintasan sejarah, kegiatan pembangunan perekonomian telah dilakukan sejak jaman dulu dimana setiap dinamika perkembangannya dimulai dari abad IV hingga abad XXI sekarang. Dinamika perkembangan perekonomian tersebut, tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan

masing-masing. Perkembangan tersebut dimulai sejak negara berstatus sebagai *Political State*, lalu akibat adanya kritikan dan mengalami perkembangan sehingga negara berstatus sebagai *Legal State*.<sup>1</sup> Dari jaman ini mengalami perkembangan sangat pesat mengingat pentingnya aspek kesejahteraan masyarakat sehingga menuju kemajuan sehingga negara berstatus sebagai *Welfare State* dan terus berkembang hingga pada era modern seperti sekarang.

Perekonomian Indonesia juga tidak terlepas dalam perubahan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam proses perkembangannya, secara otomatis menentukan arah dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menentukan aspek pembangunan perekonomian. Sehingga perubahan tersebut senantiasa sejalan dengan aspek *good governance*. Maka dengan demikian dalam penelitian yang berjudul “**Lintas Sejarah Pembangunan Perekonomian dalam Aspek Negara Hukum**” akan dibahas lebih lanjut mengenai Bagaimanakah perkembangan negara hukum dalam lintasan sejarah terkait pembangunan perekonomian.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.<sup>2</sup> *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer

---

1 Wasis, S. (2007). Konsep Welfare State dalam Amandemen UUD 1945: Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan dari Putusan MKRI) *Lex Journalica*, Vol. 4, No. 2, h. 60.

2 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), h. 32.

yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.<sup>3</sup> Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.<sup>4</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup> Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*).<sup>6</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. Perkembangan Lahirnya *Legal State*

Sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru terkait bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Dalam sejarahnya menurut abad ke XIX muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusional tersebut dikarenakan pada abad IV sampai dengan abad XV, sistem pemerintahan terpusat di tangan raja (*political state*) dan belum dikenal konsep pemisahan kekuasaan. Oleh sebab itu menurut John Locke, diperlukannya pemisahan terhadap kekuasaan yang

dituangkan dalam bukunya yang berjudul “*Two Treaties on Civil Government*” yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip “*check and balances*” antar kekuasaan yang ada, sehingga hingga saat ini dikenal dengan istilah konstitusionalisme.

Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *Rechtsstaat* yang bersumber dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental atau *Rule Of Law* dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon* yang diterjemahkan sebagai negara hukum statis (*legal state*). Bahwasanya secara teoritis, istilah Negara hukum merupakan padanan dari istilah *Rechtsstaat*, *The Rule of Law* atau *Socialist Legality*. Bahkan sampai saat ini secara konseptual terdapat 5 (lima) konsep utama negara hukum yaitu *Rechtsstaat*, *Rule Of Law*, *Socialist Legality*, *Nomokrasi Islam* dan *Negara Hukum Pancasila*.<sup>7</sup> Adapun unsur-unsur Negara hukum atau *Rechtsstaat* dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental yaitu sebagai berikut:

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan Negara harus berdasarkan teori *Trias Politica*;
- c. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigbestuur*);
- d. Apabila dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan Undang-Undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang) maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.<sup>8</sup>

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

4 *Ibid.*, h. 155.

5 Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

6 Peter Mahmud Marzuki II, *Op.Cit.*, h. 93.

7 Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 73-74.

8 Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saranggih, 2000, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Cet. 4, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 132.

Lain halnya dengan A.V Dicey dari kalangan hukum Anglo Saxon memberikan pengertian Negara Hukum dengan istilah “*The Rule of Law*” dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik rakyat ataupun pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.<sup>9</sup>

Tetapi negara pada saat itu memiliki peran yang terbatas yang seringkali diistilahkan sebagai negara penjaga malam.<sup>10</sup> Menurut Immanuel Kant, negara hukum dikatakan sebagai negara penjaga malam (*Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachtestaat*).<sup>11</sup> Negara penjaga malam sering digolongkan sebagai konsep negara hukum formal dikarenakan tugas negara hanya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut lintas sejarah, terjadinya krisis ekonomi akibat adanya Perang Dunia I (*World War I*) menyebabkan terjadinya “*The Great Depression*” (krisis keuangan yang hebat) secara besar-besaran yang mempengaruhi jalannya perekonomian pada saat itu. Kegagalan bank dalam kegiatan investasi dan perekonomian semakin memperburuk perekonomian pada tahun 1930 yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kontradiktif dalam kebijakan keuangan. Hal ini menyebabkan diberlakukannya *Revenew Act* 1932 dengan meningkatkan berbagai pajak terutama pajak yang dijatuhkan pada penduduk yang berpenghasilan rendah dan

menengah.<sup>12</sup>

Secara konseptual, *legal state* disamping porsinya yang terbatas tetapi juga bersifat pasif (statis) dikarenakan pemerintah hanya akan bertindak apabila adanya gangguan terhadap keamanan.<sup>13</sup> *Legal State* sering diistilahkan dengan negara pluralis, yakni negara yang pemerintahannya netral dan hanya menjadi alat pelaksana dari keinginan masyarakat yang telah diperjuangkan secara demokratis liberal dan yang hingga kini terkenal dengan sebutan negara hukum formal.

### 3.2. Perkembangan Lahirnya *Welfare State* ( Negara Kesejahteraan )

Beranjak dalam tataran lintas sejarah, dalam perkembangannya konsep dan praktek dari *Legal State* pada akhirnya menimbulkan kepincangan sosial dikarenakan sifatnya yang terlalu liberalis dan individualis. Hal tersebut dimanfaatkan oleh kalangan borjuis atau mereka yang kuat secara ekonomis dan golongan menengah kebawah selalu dirugikan karena dalam memperjuangkan keinginannya mereka tidak memiliki fasilitas sehingga selalu kalah dalam persaingan bebas tersebut.<sup>14</sup> Kaum-kaum borjuis berhasil melakukan propaganda dengan mendudukan wakil-wakilnya di parlemen dalam porsi yang besar sehingga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh parlemen itu selalu menguntungkan kaum borjuis.

Sehingga dalam abad ke XIX di Eropa Barat melahirkan “*Sociale Kwestie*” yaitu tuntutan untuk menghentikan ketimpangan sosial dengan ekonomi liberal yang mengakibatkan adanya pergantian konsep *Legal State* menjadi lebih dinamis yaitu *Welfare State* (negara kesejahteraan)

9 Anwar C., 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang, h. 47.

10 Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, h. 23.

11 Muhammad, M. (2018). Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum. *Meraja Journal*, 1(1), h. 2.

12 N. Gregory Mankiew, 2010, *Macroeconomics Seventh Edition*, Worth Publishers, New York, h. 328.

13 SF Marbun dan Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta, h. 44

14 *Ibid.*, h. 45.

atau negara hukum materiil.<sup>15</sup> Secara konseptual, terkait dengan *welfare state* memusatkan perhatian terhadap tugas pemerintah yang bukan lagi sebagai penjaga malam (*nachwachtersstat*) dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin.<sup>16</sup>

Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Jadi di dalam *welfare state*, pemerintah disertai *bestuurzorg* yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.<sup>17</sup> Inti dari konsep ini adalah pemerintah dituntut untuk bertindak aktif ditengah dinamika kehidupan masyarakat.

Perlu diketahui dalam tatanan teoritis, perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh Freidrich Julius Stahl dan AV Dicey (*Rechstaat* dan *The Rule of Law*) kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintah yang tidak boleh lagi bersifat pasif. “Adapun ciri-ciri dari *welfare state* menurut Miriam Budiarto yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional yang dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu;
2. Badan kehakiman yang bebas

(*independent and impartial tribunals*);

3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan berposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>18</sup>

Dari ciri-ciri negara hukum (material) tersebut, menurut Anwar. C memperlihatkan adanya perluasan makna Negara hukum formil dan pengakuan peran pemerintah yang lebih luas sehingga dapat menjadi rujukan bagi berbagai konsepsi Negara Hukum.<sup>19</sup>

Istilah negara kesejahteraan mengacu pada peran yang dimainkan negara dalam menyediakan berbagai layanan dan manfaat bagi para warga negaranya terutama dalam pemeliharaan pendapatan dan kesehatan bahkan juga perumahan, pendidikan dan kegiatan sosial. Sejak akhir abad XIX, beberapa negara industri paling maju melibatkan diri dalam prinsip negara kesejahteraan. Pada tahun 1884, Jerman menerapkan sistem asuransi nasional wajib pertama untuk penanggulangan penyakit. Segera setelah itu Denmark, Selandia Baru dan Australia menerapkan pemberian pensiun kepada orang lanjut usia tanpa pungutan iuran. Namun perkembangan yang paling signifikan terjadi pada tahun 1940an dengan misalnya program *New Deal* di Amerika Serikat, perumahan rakyat (*people's home*) di Swedia dan reformasi-reformasi kesejahteraan pasca perang di Inggris, Perancis dan Jerman.<sup>20</sup>

Pada awalnya, negara kesejahteraan merupakan suatu konsep sosialisme radikal karena mutlaknya peran negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Kemudian seiring dengan persentuhannya dengan konsep kapitalisme, negara kesejahteraan lebih bersikap demokratis

15 Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajawali Press, Jakarta, h. 229.

16 SF Marbun dan Mahfud MD, *Op. Cit.*, h. 45.

17 Ridwan HR, *Loc. Cit.*

18 Miriam Budiarto, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, h. 38.

19 *Ibid.*, h. 48.

20 Kiswanto, E. (2005). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 9(2005), doi: 10.22146/jkap.8320, h. 98.



liberal. Artinya negara memang masih berperan besar dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Persinggungan kapitalisme dan sosialisme inilah yang melahirkan berbagai model negara kesejahteraan yaitu:

1. Model Universal (Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia);
2. Model Institusional (Jerman Austria);
3. Model Residual (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru);
4. Model Minimal (Yunani, Portugis, Chili, Brazil, Korea Selatan, Sri Lanka dan Philipina).<sup>21</sup>

Sejak negara turut andil dalam tatanan pergaulan kemasyarakatan, maka secara otomatis meningkatnya tugas pemerintah. Hal tersebut dikarenakan kedudukan pemerintah bukan semata-mata sebagai pelaksana undang-undang yang bertindak pasif tanpa adanya inisiatif. Dalam konsep *Welfare State*, pemerintah bersifat aktif dan kreatif sehingga terdapat perbedaan fungsi pemerintah dalam negara hukum formal yang pasif. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum, pemerintah memiliki kedudukan yang rangkap dan keduanya harus dijalankan pada saat yang bersamaan, dimana kedudukan itu berkaitan satu sama lain.<sup>22</sup>

Disatu sisi, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sedangkan di sisi lain, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public servant*) yang bertugas mengurus, menyelenggarakan, melayani segenap urusan dan kepentingan masyarakat. Banyaknya *social-welfare activities* yang ditangani oleh pemerintah, Marsland berpendapat bahwa negara kesejahteraan menyebabkan bencana besar di Inggris, Amerika Serikat, dan tempat lain di seluruh dunia. Menurutnya, negara kesejahteraan

menghambat dinamika persaingan ekonomi global, memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia melalui sentralisasi birokrasi dan ketergantungan kelas bawah, yang secara tak terelakkan diciptakan, dan itu menimbulkan ancaman jangka panjang yang serius terhadap kebebasan dan stabilitas demokrasi. Banyak orang yang mengklaim bahwa konsep negara kesejahteraan tidak sesuai dengan kehidupan modern dan mereka ingin sektor swasta mengambil alih tugas-tugas *welfare state* tersebut.<sup>23</sup>

### 3.3. Permasalahan Penerapan *Welfare State*

Seiring berjalannya waktu dalam perkembangannya, konsep *Welfare State* mendapat pertentangan. Berawal dari pemikiran Adam Smith tentang Liberalisme Ekonomi, atau disebut juga sebagai kapitalisme liberal, adalah sistem ekonomi yang diorganisasikan pada jalur individu, yang berarti bahwa jumlah keputusan ekonomi terbesar yang mungkin dibuat oleh individu atau rumah tangga daripada oleh lembaga atau organisasi kolektif. Ini mencakup spektrum kebijakan ekonomi yang berbeda tetapi basisnya adalah pada dukungan kuat untuk ekonomi pasar dan properti pribadi dalam alat-alat produksi. Meskipun liberal ekonomi juga dapat mendukung peraturan pemerintah sampai tingkat tertentu, mereka cenderung menentang intervensi pemerintah di pasar bebas ketika hal itu menghambat perdagangan bebas dan persaingan terbuka.<sup>24</sup>

Argumen yang mendukung liberalisme ekonomi diajukan selama pencerahan, menentang merkantilisme dan feodalisme. Ini pertama kali dianalisis oleh Adam Smith dalam "Penyelidikan tentang Sifat dan Penyebab Kekayaan Bangsa-Bangsa" (1776) yang menganjurkan campur tangan minimal pemerintah dalam ekonomi

21 *Ibid.*, h. 99.

22 Jonaidi D. P. (2019). Telaah Terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia, *Jurnal UBELAJ Vol. 4 Nomor 1*, h. 3-4.

23 Safri Nugraha, 2004, *Privatisation of State Enterprises in the 20th Century: A Step Forwards or Backwards?*, Institute For Law and Economics Studies Faculty of Law University of Indonesia, Jakarta, h. 49-50.

24 Ian Adams, 2001. *Political Ideology Today*. Manchester University Press, Manchester, h. 20

pasar, meskipun tidak selalu menentang penyediaan barang publik dasar negara. Adam Smith mengklaim bahwa jika semua orang dibiarkan menggunakan alat ekonominya sendiri dan bukannya dikendalikan oleh negara, hasilnya akan menjadi masyarakat yang harmonis dan lebih setara dengan kemakmuran yang semakin meningkat. Ini mendukung gerakan menuju sistem ekonomi kapitalis pada akhir abad ke-18 dan kematian sistem merkantilisme. Hak milik pribadi dan kontrak individu membentuk dasar liberalisme ekonomi.

Teori awal didasarkan pada asumsi bahwa tindakan ekonomi individu sebagian besar didasarkan pada kepentingan pribadi (tangan tak terlihat) dan bahwa membiarkan mereka bertindak tanpa batasan akan menghasilkan hasil terbaik untuk semua orang (tatanan spontan), asalkan setidaknya standar minimum informasi publik dan keadilan ada. Misalnya, tidak seorang pun boleh diizinkan untuk memaksa, mencuri, atau melakukan penipuan dan ada kebebasan berbicara dan pers.<sup>25</sup>

*Welfare State* yang dianggap bertentangan dengan pemikiran dari Adam Smith, juga dianggap bertentangan oleh Margaret Thatcher yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris Tahun 1979.<sup>26</sup> Dalam hal ini menganggap program *Welfare State* yang sarat akan subsidi dan tunjangan tersebut mengurus anggaran negara. Thatcher juga menawarkan keinginan supaya pemerintah tidak lagi berbisnis melalui perusahaan negara, tetapi negara harus melepas kepemilikan saham-saham tersebut melalui “privatisasi”. Di sisi lain terhadap kebijakan fiskal, tata kelola hutang dan pengendalian tingkat suku bunga rendah akan ditawarkan

sebagai bentuk pengendalian langsung dalam sistem keuangan domestik dan pasar mata uang asing. Kebijakan tersebut dikenal sebagai “*Thatcarnomics*” dan berkembang pesat sebagai ideologi baru dunia bersama-sama dengan platform Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagan.<sup>27</sup>

Menyikapi kondisi tersebut banyak negara di seluruh dunia telah menempuh jalan privatisasi. Di Amerika Serikat, privatisasi mula-mula dikenali sebagai fenomena pada pertengahan dekade 1970-an, pada saat terjadi kecenderungan pemerintah-pemerintah kotapraja (*municipal governments*) membeli jasa dari perusahaan swasta atas dasar kontrak. Hal ini kemudian mendorong berdirinya *Local Government Center* (LGC) yang dipimpin oleh Mark Frazier dan Robert Poole pada tahun 1976, sebagai *think-tank* yang mengkhususkan pada penelitian privatisasi. Hasil-hasil kajian *Local Government Center* (LGC) tersebut mengilhami tim penulis pidato Presiden Ronald Reagan, dimana beberapa di antaranya telah dijadikan bahan perumusan kebijakan dalam negeri untuk mengembangkan privatisasi di dalam pemerintahannya.<sup>28</sup>

Agenda yang paling populer adalah persoalan privatisasi. Terdapat 2 (dua) inti dari agenda ini yaitu (1) Nasionalisasi (penjualan saham dan aset negara); dan (2) Liberalisasi (mengurangi monopoli negara). Kebijakan ini memiliki tujuan sekaligus secara ideologis dan pragmatisme. Secara ideologis kebijakan ini melahirkan kebebasan ekonomi yang lebih luas dan disertai dengan pengurangan kebebasan berpolitik. Secara pragmatis, pemerintah akan mengurangi tata kelola yang tidak efisien sehingga hasil privatisasi tersebut berhasil menghimpun

25 Eamonn Butler, 2015. *Classical Liberalism-A Primer*. Do Sustainability, Tanpa Tempat terbit, h. 10.

26 Arief Mudzakir, 2006, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap Global*, CV Aneka Ilmu, Semarang, h. 229.

27 Cahal Milmo, Margaret Thatcher Defied Cabinet To Pursue Dismantling Of Welfare State, Documents Reveal, Kamis, 24 November 2016, URL: <https://inews.co.uk/news/politics/margaret-thatcher-secretly-pursued-dismantling-welfare-state-despite-cabinet-riot-documents-reveal-532176> (diakses pada 4 Maret 2020 Pukul 22.43 WITA).

28 Mangkusbroto K., 2011, Privatisasi sebagai Kecenderungan Lingkungan Usaha BUMN. *Jurnal Manajemen Teknologi*, vol. 10, No. 2, h. 116-117.

dana sebesar 4400 (empat ribu empat ratus) miliar poundsterling.

Beranjak dari titik tolak oleh pemikiran-pemikiran privatisasi, maka terdapat pemikiran yang cukup berpengaruh di lingkungan lembaga-lembaga keuangan internasional yang menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dilakukan dengan sistem debirokratisasi dan deregulasi. Lembaga-lembaga multilateral maupun bilateral dengan cepat menerima pandangan tersebut dan menerapkannya dalam program bantuan mereka dan menjadikannya bagian dari paket program pengembangan *Good Governance*, yang dalam arti sempit sama dengan *small government* atau *clean government*. Program-program reformasi ekonomi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga internasional di Indonesia, khususnya privatisasi dan debirokratisasi juga tidak terlepas dari pemikiran dasar tersebut.<sup>29</sup>

Guna mewujudkan konsep *Good Governance*, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dalam menilai pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka perbaikan sistem birokrasi adalah dengan menerapkan deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi dan debirokratisasi adalah hal yang perlu dilaksanakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ciri pemerintahan yang baik.<sup>30</sup>

Debirokratisasi memiliki pengertian sebagai tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat.<sup>31</sup> Dengan kata lain debirokratisasi dipahami sebagai pemangkasan atas alur kinerja

aparatus pemerintah dengan cara mengurangi kuantitas pelayan masyarakat dalam birokrasi. Debirokratisasi dalam pengertian penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi sangat diperlukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, untuk mempercepat akselerasi pembangunan dan untuk menghilangkan konotasi negatif, di mana birokrasi dianggap suatu hal yang mengakibatkan berbelit-belitnya pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan deregulasi memiliki pengertian tindakan atau proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan yang dinilai dapat menghambat pelayanan.<sup>32</sup> Dengan kata lain deregulasi mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara. Deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.<sup>33</sup>

Transformasi pemerintahan-pemerintahan di dunia sepanjang abad ke-20 pada awalnya ditandai dengan konsolidasi pemerintahan demokratis (*democratic government*) di dunia Barat. Dimulai dari pasca Perang Dunia I, diindikasikan dengan semakin menguatnya peran pemerintah. Pemerintah mulai tampil dominan, yang melancarkan regulasi politik, redistribusi ekonomi dan kontrol yang kuat terhadap ruang-ruang politik dalam masyarakat. Peran negara pada tahap ini sangat dominan untuk membawa perubahan sosial dan pembangunan ekonomi.

---

29 Saragih J., 2012, Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar (*Good Governance*), *Jurnal Widya*, Tahun 29 Vol 319, h. 17.

30 Bagir Manan. 1996, Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, *Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran*, Vol.14 Nomor 3, h. 33.

31 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Makna Debirokratisasi dan Deregulasi*, URL:[http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk\\_praktis/186](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/186) (diakses pada 4 Maret 2020 Pukul 22.33 WITA).

32 Ibid.

33 Ibid.



Transformasi berikutnya, terjadi pada periodisasi tahun 1960-an sampai 1970-an, yang menggeser perhatian ke pemerintah di negara-negara Dunia Ketiga. Periode tersebut merupakan perluasan proyek *developmentalisme* (modernisasi) yang dilakukan oleh dunia Barat di Dunia Ketiga, yang mulai melancarkan pendalaman kapitalisme. Pada periode tersebut, pendalaman kapitalisme itu diikuti oleh kuatnya negara dan hadirnya rezim otoritarian di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika.

Modernisasi mampu mendorong pembangunan ekonomi dan birokrasi yang semakin rasional, partisipasi politik semakin meningkat, serta demokrasi semakin tumbuh berkembang merupakan asumsi perspektif Barat yang dimanifestasikan dalam tahapan tersebut. Perspektif ini kemudian gugur, karena pembangunan ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diikuti oleh meluasnya rezim otoritarian yang umumnya ditopang oleh aliansi antara militer, birokrasi sipil dan masyarakat bisnis internasional.<sup>34</sup>

Perkembangan berikutnya, ditandai dengan krisis ekonomi dan finansial negara yang melanda dunia memasuki dekade 1980-an. Krisis ekonomi juga dihadapi Indonesia yang ditandai dengan anjloknya harga minyak tahun 1980-an. Krisis ekonomi pada periode 1980-an mendorong munculnya cara pandang baru terhadap pemerintah. Pemerintah dimaknai bukan sebagai solusi terhadap problem yang dihadapi, melainkan justru sebagai akar masalah krisis. Karena itu pada masa ini berkembang pesat “penyesuaian struktural” yang lahir dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, pelayanan publik berorientasi pasar. Berkembangnya isu-isu baru ini menandai kemenangan pandangan neoliberal yang sejak lama menghendaki peran negara secara minimal, dan sekaligus kemenangan pasar dan swasta.

### 3.4. *Good Governance* Sebagai Solusi Perbaikan Sistem Perekonomian

Perkembangan lainnya, adalah di era 1990-an, dimana proyek demokratisasi (yang sudah dimulai dekade 1980-an) berkembang luas. Pada era ini muncul cara pandang baru terhadap pemerintahan, yang ditandai munculnya *governance* dan *good governance*. Perspektif yang pada mulanya berpusat pada *government* bergeser ke perspektif *governance*. Sejumlah lembaga donor seperti IMF dan *World Bank* dan para praktisi pembangunan internasional yang justru memulai mengembangkan gagasan *governance* dan juga *good governance*.<sup>35</sup>

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, terutama oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27. Tetapi pada saat itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. Wacana tentang *governance* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong yang baru muncul sekitar 20 tahun kebelakang, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “*good governance*” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.

Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “*good governance*” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata-pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan negara disebut dengan istilah ‘*Good Government*’.<sup>36</sup>

34 Jocelyne Bourgon, 2011, *A New Synthesis of Public Administration: Serving in the 21<sup>st</sup> Century*. Mc Gill Queen University Press, Canada, h. 10-16.

35 Kurniawan, Teguh. 2007. “*Pergeseran Paradigma Administrasi Publik : dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance*”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume VII. Jakarta, hal 15-16.

36 Sofian Efendi, 2005, *Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 1.

Istilah *good governance* kembali mencuat pada tahun 1980an terutama dalam diskusi yang bertajuk pembangunan. *Governance* merupakan redefinisi dari mendesain dan menemukan kembali konsep administrasi publik.<sup>37</sup> *Good Government* mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. *Participation*, yaitu setiap warga memiliki suara dalam pembuatan keputusan, secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang merepresentasikan kepentingannya.
2. *Rule of law*, yaitu adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu, terutama menyangkut HAM
3. *Transparency*, dibangun atas kebebasan informasi
4. *Responsiveness*, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus melayani stakeholders.
5. *Consensus orientation, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
6. *Equity*, publik memiliki kesempatan untuk menjaga kesejahteraan.
7. *Effectiveness and efficiency*, proses lembaga menghasilkan produk sesuai dengan yang digariskan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan efisien dan efektif.
8. *Accountability*, pembuat kebijakan/ keputusan baik pemerintah, swasta maupun *civil society* atau *Civil social organization* harus bertanggungjawab pada publik dan stakeholders.<sup>38</sup>

Di Indonesia, *Good Government* mulai memasuki arena perdebatan pembangunan yang didorong oleh adanya dinamika menuntut perubahan baik dari sisi pemerintah maupun warga. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang

paling menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi stakeholder lainnya untuk ikut aktif dalam kebijakan.

Bahwasanya Bank Dunia (*World Bank*) sebagai inisiatif pembangunan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) di bawah rubrik *governance* untuk pembangunan untuk pertama kalinya telah memperkenalkan konsep *public sector management programs* (program pengelolaan sektor publik) dalam rangka memperlakukan tata pemerintah yang lebih baik, khususnya dalam bingkai persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan *Structural Adjustment Program* (SAP atau program penyesuaian struktural).

*Good Governance* merupakan imposisi politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional (lembaga maupun negara donor) dalam membentuk tata pemerintahan yang berselerakan pasar. Konsep *Good Governance* menjadi sangat populer digunakan oleh badan-badan donor internasional, yang sekarang diakui sebagai manifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya program *governance*, yang di dalamnya mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, pers yang bebas, penghormatan pada Hak Asasi Manusia, dan keterlibatan warga negara dalam organisasi-organisasi nonprofit.<sup>39</sup> Disamping itu juga berkaitan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat dikaitkan pula dengan privatisasi. Privatisasi sarat akan debirokratisasi dan deregulasi yang bertujuan sebagai sarana kebebasan perekonomian dan mengurangi tata kelola pemerintah yang dianggap tidak efisien.

Jika ditinjau dari prinsip *Good Governance* perihal *Transparency* dan *Effectiveness and efficiency*, dalam hal *transparency* (transparansi) memiliki

37 Randi R. Wrihatnolodan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*. Elekmedia Komputindo, Jakarta, h. 125.

38 Hessel Nogi Tangkisan, 2005, *Manajemen Publik*, PT Grasindo, Jakarta, h. 115.

39 Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, hal 314.

keterkaitan dengan kebebasan. Dalam konteks privatisasi, transparansi memiliki makna adanya kebebasan ekonomi. Sedangkan dalam konsep *good governance*, adanya transparansi menuntut pemerintah untuk memberikan kebebasan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan *Effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi) berkaitan dengan pengurangan tata kelola yang tidak efisien. Dalam konteks privatisasi, efektivitas dan efisiensi memiliki makna adanya pengurangan tata kelola pemerintah dalam suatu bidang ekonomi. Sedangkan dalam konteks *good governance*, menuntut adanya efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan dengan memangkas sejumlah peraturan maupun regulasi yang tidak efisien dalam penerapannya.

#### IV. PENUTUP

##### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Negara dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, memiliki peran serta dalam pembangunan perekonomian. Dengan terjadinya “*The Great Depretion*” (krisis ekonomi) diperlukannya peran negara dalam kesejahteraan masyarakatnya sehingga melahirkan konsep *Welfare State* (negara kesejahteraan). Meskipun dianggap baik, tetapi kebijakan-kebijakan konsep *Welfare State* dianggap merugikan negara khususnya dalam bidang perekonomian. Adanya konsep *Good Governance*, senantiasa dapat memperbaiki sistem perekonomian yang diawali pada perbaikan sistem birokrasi, yaitu dengan menerapkan deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi dan debirokratisasi adalah hal yang perlu dilaksanakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ciri pemerintahan yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Ian, 2001. *Political Ideology Today*. Manchester University Press, Manchester.
- Anwar C., 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang.
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bourgon, Jocelyne, 2011, *A New Synthesis of Public Administration: Serving in the 21<sup>st</sup> Century*, Mc Gill Queen University Press, Canada.
- Budiarjo, Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Butler, Eamonn, 2015. *Classical Liberalism-A Primer*. Do Sustainability, Tanpa Tempat terbit.
- Efendi, Sofian, 2005, *Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saranggih, 2000, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Cet. 4, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.

- Mankiew, N. Gregory, 2010, *Macroeconomics Seventh Edition*, Worth Publishers, New York.
- Marbun, SF dan Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.
- Mudzakir, Arief, 2006, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap Global*, CV Aneka Ilmu, Semarang.
- Nugraha, Safri, 2004, *Privatisation of State Enterprises in the 20th Century: A Step Forwards or Backwards?*, Institute For Law and Economics Studies Faculty of Law University of Indonesia, Jakarta.
- Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*. Elekmedia Komputindo, Jakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajawali Press, Jakarta.
- Tangkisan, Hessel Nogi, 2005, *Manajemen Publik*, PT Grasindo, Jakarta.
- Kurniawan, Teguh. 2007. "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik : dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume VII. Jakarta.
- Mangkusbroto K., 2011, Privatisasi sebagai Kecenderungan Lingkungan Usaha BUMN. *Jurnal Manajemen Teknologi*, vol. 10, No. 2.
- Muhammad, M. (2018). Independensi Yudisial Sebagai Pilar Dari Suatu Negara Hukum. *Meraja Journal*, 1(1).
- Saragih J., 2012, Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar (*Good Governance*), *Jurnal Widya*, Tahun 29 Vol 319.
- Wasis, S. (2007). Konsep Welfare State dalam Amandemen UUD 1945: Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan dari Putusan MKRI) *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 2.

#### ARTIKEL/JURNAL

- Bagir Manan. 1996, Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, *Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran*, Vol. 14 Nomor 3.
- Jocelyne Bourgon, 2011, *A New Synthesis of Public Administration: Serving in the 21<sup>st</sup> Century*. Mc Gill Queen University Press, Canada.
- Jonaidi D. P. (2019). Telaah Terhadap Kebijakan Privatisasi BumN Di Indonesia, *Jurnal UBELAJ* Vol. 4 Nomor 1.
- Kiswanto, E. (2005). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 9(2005), doi: 10.22146/jkap.8320.

#### INTERNET

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Makna Debirokratisasi dan Deregulasi*, URL:[http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk\\_praktis/186](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/186) (diakses pada 4 Maret 2020 Pukul 22.33 WITA).
- Cahal Milmo, Margaret Thatcher Defied Cabinet To Pursue Dismantling Of Welfare State, Documents Reveal, Kamis, 24 November 2016, URL: <https://inews.co.uk/news/politics/margaret-thatcher-secretly-pursued-dismantling-welfare-state-despite-cabinet-riot-documents-reveal-532176> (diakses pada 4 Maret 2020 Pukul 22.43 WITA).